

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG

PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004 harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta azas manfaat;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 2004;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang - ...



~ 2 ~

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
- 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
- 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
- 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

12. Undang~ ...



~ 3 ~

12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Penerimaan perpajakan;
 - b. Penerimaan negara bukan pajak;
 - c. Penerimaan hibah.

(2) Penerimaan ...



~ 4 ~

- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp279.207.480.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan triliun dua ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp123.824.343.430.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp737.705.900.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp403.769.529.330.000,00 (empat ratus tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)."
- 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat(1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pajak dalam negeri;
 - b. Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp267.033.380.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh triliun tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

(3) Penerimaan ...



- 5 -

- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp12.174.100.000.000,00 (dua belas triliun seratus tujuh puluh empat miliar seratus juta rupiah).
- (4) Rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."
- 3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Penerimaan sumber daya alam;
 - b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp92.407.639.441.000,00 (sembilan puluh dua triliun empat ratus tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp9.103.500.000.000,00 (sembilan triliun seratus tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp22.313.203.989.000,00 (dua puluh dua triliun tiga ratus tiga belas miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(5) Rincian ...



- 6 -

- (5) Rincian penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."
- 4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Anggaran belanja negara tahun anggaran 2004 terdiri dari:
 - a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
 - b. Anggaran belanja untuk daerah.
- (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp300.036.173.502.000,00 (tiga ratus triliun tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp130.005.001.340.000,00 (seratus tiga puluh triliun lima miliar satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Jumlah anggaran belanja negara tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp430.041.174.842.000,00 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)."
- 5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 7

(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Pengeluaran ...



- 7

- a. Pengeluaran rutin;
- b. Pengeluaran pembangunan.
- (2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp228.088.404.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp71.947.769.102.000,00 (tujuh puluh satu triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus dua ribu rupiah).
- (4) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ke dalam sektor dan subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- 6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp123.149.623.397.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Dana ...



- 8 -

- (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp6.855.377.943.000,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)."
- 7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 10

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum;
 - c. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp37.368.366.053.000,00 (tiga puluh tujuh triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp82.130.926.144.000,00 (delapan puluh dua triliun seratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp3.650.331.200.000,00 (tiga triliun enam ratus lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah."

8. Ketentuan ...



- 9 -

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana otonomi khusus;
 - b. Dana penyesuaian.
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.642.617.943.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp5.212.760.000.000,00 (lima triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)."
- 9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 12

(1) Dengan jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2004 sebesar Rp403.769.529.330.000,00 (empat ratus tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil dari jumlah anggaran belanja negara sebesar Rp430.041.174.842.000,00 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka dalam tahun anggaran 2004 diperkirakan terdapat defisit anggaran

sebesar ...



10 ~

sebesar Rp26.271.645.512.000,00 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.

- (2) Pembiayaan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Perbankan dalam negeri sebesar Rp23.911.807.287.000,00 (dua puluh tiga triliun sembilan ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Privatisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan sebesar Rp12.913.306.000.000,00 (dua belas triliun sembilan ratus tiga belas miliar tiga ratus enam juta rupiah);
 - d. Surat utang negara (neto) sebesar Rp8.225.346.225.000,00 (delapan triliun dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp23.778.814.000.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat belas juta rupiah).
- (3) Rincian pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2004.

Agar ...



~ 11 ~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan

ttd

Lambock V. Nahattands



PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004

UMUM

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004, sebagai piranti kebijakan fiskal, mengacu kepada arah kebijakan yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 – 2004, antara lain menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran. Arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004, yang dalam tahun 2004 pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2004. Disamping itu, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2004 secara bertahap juga telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Tahun 2004 merupakan tahun pertama pelaksanaan program ekonomi Indonesia tanpa extended fund facility (EFF) dari IMF yang membawa konsekuensi pada beban APBN karena tidak adanya lagi fasilitas penjadwalan utang melalui Paris Club dan dukungan cadangan devisa dalam neraca pembayaran. Namun demikian, sebagai tahun terakhir pelaksanaan Propenas, APBN Tahun Anggaran 2004 tetap diarahkan pada upaya konsolidasi fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban utang pemerintah dalam jangka menengah, mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability), dan sekaligus mendukung proses pemulihan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2004 juga diarahkan untuk memantapkan

proses ...



- 2 -

proses desentralisasi dengan tetap mengupayakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, yang sesuai dengan asas keadilan dan sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upaya Pemerintah dan Otoritas Moneter dalam menjalankan kebijakan ekonomi secara konsisten telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Posisi uang primer yang masih terkendali dan suku bunga yang masih terjaga pada level yang rendah menunjukkan kondisi fundamental ekonomi masih terjaga. Disamping itu, semakin kondusifnya stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, telah mendorong kegiatan konsumsi dan investasi. Sementara itu, membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk volume perdagangan dunia memberikan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan ekspor Indonesia.

Berdasarkan kepada perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang relatif cukup kondusif tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2004 diperkirakan akan mencapai 4,8 (empat koma delapan) persen atau sama dengan yang diasumsikan pada saat penyusunan APBN 2004. Sementara itu, masih tingginya permintaan valuta asing oleh beberapa pelaku domestik (*bandwagon effect*) sebagai akibat dari efek rambatan dan adanya ekspektasi kenaikan suku bunga *Federal Fund* yang menyebabkan penguatan dolar Amerika Serikat secara global, pada gilirannya berakibat pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dibandingkan dengan nilai tukar yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar Rp8.600 (delapan ribu enam ratus rupiah) per dolar Amerika Serikat, dalam realisasinya diperkirakan mencapai Rp8.900 (delapan ribu sembilan ratus rupiah) per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut diperkirakan akan sedikit mendorong tingkat inflasi dalam tahun 2004, yang diperkirakan akan mencapai 7,0 (tujuh koma nol) persen, sedikit lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN 2004, yaitu sebesar 6,5 (enam koma lima) persen.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut memberikan andil terhadap tingkat inflasi yang pada gilirannya juga akan memberikan peluang terhadap naiknya rata-rata tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Namun ...



~ 3 ~

Namun demikian, dalam rangka mempertahankan stabilitas moneter dan menunjang berkembangnya investasi di sektor riil, maka Bank Indonesia berusaha mempertahankan tingkat suku bunga pada tingkat yang relatif rendah. Dalam hal ini Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter yang cenderung ketat (tight bias) dengan berupaya menyerap kelebihan likuiditas secara optimal melalui pembatasan volume Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) overnight, pengaktifan FASBI 7 hari, dan penerapan Giro Wajib Minimum (GWM) yang baru. Oleh karena itu, dalam tahun 2004, tingkat suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan akan mencapai 7,6 (tujuh koma enam) persen, lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar 8,5 (delapan koma lima) persen.

Kondisi keamanan Irak yang belum sepenuhnya pulih serta rendahnya stok minyak Amerika Serikat diperkirakan akan mengganggu *supply* minyak mentah di pasar internasional. Di sisi lain, permintaan minyak mentah diperkirakan tetap tinggi yang dipicu oleh meningkatnya permintaan minyak sehubungan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Ketidakseimbangan tersebut telah mendorong makin tingginya harga minyak mentah di pasar internasional. Dalam tahun 2004, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan akan mencapai US\$35,0 (tiga puluh lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar US\$22,0 (dua puluh dua koma nol dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, produksi minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai 1,072 (satu koma nol tujuh puluh dua) juta barel per hari, lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar 1,150 (satu koma seratus lima puluh) juta barel per hari. Lebih rendahnya perkiraan produksi minyak mentah tersebut disebabkan oleh belum optimalnya produksi sumur-sumur minyak yang baru dan penurunan secara alamiah produksi sumur-sumur minyak yang relatif tua umurnya, serta masih kurangnya investasi baru di bidang perminyakan.

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro tersebut telah memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2004. Selain itu, realisasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2004 juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang fiskal. Sehubungan dengan itu, maka terhada Anggaran

Pendapatan ...



- 4 -

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 perlu dilakukan berbagai penyesuaian, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2004 diperkirakan berubah menjadi Rp403.769.529.330.000,00 (empat ratus tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atau lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri maupun penerimaan hibah. Realisasi pendapatan dalam negeri, yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan masing-masing akan mencapai 102,6 (seratus dua koma enam) persen dan 160,6 (seratus enam puluh koma enam) persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan perpajakan berkaitan dengan kinerja ekonomi yang semakin membaik, disamping telah dapat dilaksanakannya langkah-langkah administrasi perpajakan, seperti penambahan jumlah WP badan dan perseorangan, pelaksanaan audit, serta percepatan pencairan tunggakan. Sedangkan lebih tingginya perkiraan realisasi PNBP berkaitan dengan semakin tertibnya penyetoran PNBP dan telah dilaksanakannya berbagai kebijakan PNBP. Sementara itu, penerimaan yang bersumber dari hibah realisasinya diperkirakan mencapai 116,3 (seratus enam belas koma tiga) persen dari yang ditetapkan dalam APBN-nya.

Sebagaimana halnya dengan pendapatan negara dan hibah, realisasi belanja negara diperkirakan lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2004, berubah menjadi Rp430.041.174.842.000,00 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah). Lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat maupun belanja untuk daerah dari yang telah ditetapkan dalam APBN 2004. Realisasi belanja pemerintah pusat, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan masing-masing diperkirakan

akan ...



~ 5 ~

akan mencapai 123,7 (seratus dua puluh tiga koma tujuh) persen dan 101,5 (seratus satu koma lima) persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi pengeluaran rutin tersebut berkaitan dengan lebih tingginya pengeluaran untuk subsidi BBM sebagai akibat dari lebih tingginya perkiraan realisasi harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dari asumsinya pada saat penyusunan APBN 2004. Disamping itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga ikut mendorong lebih tingginya pengeluaran untuk subsidi BBM. Sedangkan lebih tingginya perkiraan realisasi pengeluaran pembangunan berkaitan dengan lebih tingginya penyerapan anggaran pembangunan, yang bersumber dari pembiayaan rupiah.

Sementara itu, realisasi belanja untuk daerah dalam tahun 2004 diperkirakan akan mencapai 109,2 (seratus sembilan koma dua) persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi beberapa penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan ke daerah.

Meskipun terjadi perubahan pada hampir semua asumsi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, namun upaya-upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran terus dilakukan. Berdasarkan pada perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah, dan perkiraan realisasi belanja negara, defisit anggaran diperkirakan akan berubah menjadi Rp26.271.645.512.000,00 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah). Defisit anggaran tersebut akan dibiayai melalui sumber-sumber pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri. Dalam tahun 2004, realisasi sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri masing-masing diperkirakan akan mencapai 124,5 (seratus dua puluh empat koma lima) persen dan 147,3 (seratus empat puluh tujuh koma tiga) persen dari yang telah ditetapkan dalam APBN 2004.

Sesuai ...



~ 6 ~

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337), maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 perlu diatur dengan Undang-Undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula ditetapkan sebesar Rp272.175.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan sebesar Rp77.124.435.800.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan hibah semula ditetapkan sebesar Rp634.200.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah semula ditetapkan sebesar Rp349.933.735.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Angka 2 ...



~ 7 ~

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp260.223.900.000,000 (dua ratus enam puluh triliun dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula ditetapkan sebesar Rp11.951.200.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp272.175.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp279.207.480.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan triliun dua ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

(dalam rupiah)

Jenis	Penerimaan	Semula	Menjadi
a. Pajak dalam 1	negeri	260.223.900.000.000,00	267.033.380.000.000,00
0110 Pajak	penghasilan (PPh)	120.835.000.000.000,00	112.767.200.000.000,00
nonm	igas		
0111	PPh Pasal 21	27.912.885.000.000,00	22.256.200.000.000,00
0112	PPh Pasal 22 non-	3.504.215.000.000,00	2.221.000.000.000,00
	impor		
0113	PPh Pasal 22 impor	6.766.760.000.000,00	9.239.500.000.000,00
0114	PPh Pasal 23	14.016.860.000.000,00	11.638.100.000.000,00
0115	PPh Pasal 25/29	3.745.885.000.000,00	1.670.500.000.000,00
	orang pribadi		
0116	PPh Pasal 25/29	42.654.755.000.000,00	45.664.000.000.000,00
	badan		
0117	PPh Pasal 26	6.041.750.000.000,00	7.551.400.000.000,00
0118	PPh final dan fiskal	16.191.890.000.000,00	12.526.500.000.000,00
	luar negeri		

0120 ...



~ 8 ~

0120 PPh minyak bumi dan	13.132.600.000.000,00	23.085.780.000.000,00
gas alam		
0121 PPh minyak bumi	3.537.100.000.000,00	8.115.530.000.000,00
0122 PPh gas alam	9.595.500.000.000,00	14.970.250.000.000,00
0130 Pajak pertambahan nilai	86.272.700.000.000,00	87.506.300.000.000,00
barang dan jasa dan		
pajak penjualan atas		
barang mewah (PPN		
dan PPnBM)		
0140 Pajak bumi dan	8.030.700.000.000,00	10.211.700.000.000,00
bangunan (PBB)		
0150 Bea perolehan hak atas	2.667.900.000.000,00	3.182.200.000.000,00
tanah dan bangunan		
(BPHTB)		
0160 Pendapatan cukai	27.671.000.000.000,00	28.441.900.000.000,00
0170 Pendapatan pajak lain-	1.614.000.000.000,00	1.838.300.000.000,00
nya		
b.Pajak perdagangan internasio-	11.951.200.000.000,00	12.174.100.000.000,00
nal		
0210 Pendapatan bea masuk	11.636.000.000.000,00	11.837.600.000.000,00
0220 Pendapatan pajak/	315.200.000.000,00	336.500.000.000,00
pungutan ekspor		

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula ditetapkan sebesar Rp47.240.470.800.000,00 (empat puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Ayat (3) ...



- 9 -

Ayat (3)

Penerimaan bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara semula ditetapkan sebesar Rp11.454.165.000.000,00 (sebelas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus enam puluh lima juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula ditetapkan sebesar Rp18.429.800.000.000,00 (delapan belas triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan sebesar Rp77.124.435.800.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) berubah menjadi Rp123.824.343.430.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

(dalam rupiah)

	Jenis Penerimaan	Semula	Menjadi
a. Penerin	naan sumber daya alam	47.240.470.800.000,00	92.407.639.441.000,00
0310 H	Pendapatan minyak bumi	28.247.870.000.000,00	63.863.900.000.000,00
C	0311 Pendapatan mi-	28.247.870.000.000,00	63.863.900.000.000,00
	nyak bumi		
0320 H	Pendapatan gas alam	15.754.350.000.000,00	23.783.500.000.000,00
C	0321 Pendapatan gas	15.754.350.000.000,00	23.783.500.000.000,00
	alam		
0330 I	Pendapatan pertam-	1.628.250.800.000,00	1.760.226.441.000,00
ŀ	oangan umum		
C	0331 Pendapatan iuran	46.733.300.000,00	40.934.007.000,00
	tetap		
C	0332 Pendapatan royalti	1.581.517.500.000,00	1.719.292.434.000,00
0340 I	Pendapatan kehutanan	1.010.000.000.000,00	2.700.013.000.000,00

0341 ...



~ 10 ~

	0341	Pendapatan dana reboisasi	724.000.000.000,00	2.029.578.000.000,00
	0342	Pendapatan pro-visi sumber daya hutan	280.000.000.000,00	664.435.000.000,00
	0343	Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
0350	Penda	patan perikanan	600.000.000.000,00	300.000.000.000,00
	0351	Pendapatan per-	600.000.000.000,00	300.000.000.000,00
		ikanan		
b. Bagiar	ı pemei	rintah atas laba BUMN	11.454.165.000.000,00	9.103.500.000.000,00
0410	Bagiar	n pemerintah atas laba	11.454.165.000.000,00	9.103.500.000.000,00
	BUMN	١		
c. Peneri	maan r	negara bukan pajak	18.429.800.000.000,00	22.313.203.989.000,00
lainny	a			
0510	Penjua	alan hasil produksi,	1.022.402.680.000,00	1.178.224.850.000,00
	sitaan			
	0511	Penjualan hasil per-	1.927.524.000,00	3.877.894.000,00
		tanian, kehutanan,		
		dan perkebunan		
	0512	Penjualan hasil pe-	9.963.927.000,00	9.963.927.000,00
		ternakan dan per-		
	2510	ikanan	000 454 405 222 22	000 151 105 000 00
	0513	Penjualan hasil tam- bang	993.474.167.000,00	993.474.167.000,00
	0514	Penjualan hasil sita-	6.013.854.000,00	150.000.000.000,00
		an/rampasan dan	,	,
		harta peninggalan		
	0515	Penjualan obat-obatan	258.400.000,00	379.424.000,00
		dan hasil farmasi		
		lainnya		
	0516	Penjualan informa-si,	3.967.398.000,00	4.023.454.000,00
		penerbitan, film, dan		
		hasil cetakan lainnya		
	0517	Penjualan doku-men-	~	3.122.520.000,00
		dokumen pe-lelangan		

0519 ...



~ 11 ~

	0519	Penjualan lainnya	6.797.410.000,00	13.383.464.000,00
0520	Penjua	alan aset	43.069.655.000,00	116.939.246.000,00
	0521	Penjualan rumah,	262.420.000,00	24.194.178.000,00
		gedung, bangunan,		
		dan tanah		
	0522	Penjualan kendara-an	1.070.588.000,00	1.070.588.000,00
		bermotor		
	0523	Penjualan sewa beli	38.635.773.000,00	68.905.954.000,00
	0529	Penjualan aset lain~	3.100.874.000,00	22.768.526.000,00
		nya yang berlebih/		
		rusak/dihapuskan		
0530	Penda	patan sewa	20.434.704.000,00	30.759.511.000,00
	0531	Sewa rumah dinas,	6.974.793.000,00	16.704.802.000,00
		rumah negeri		
	0532	Sewa gedung,	10.129.133.000,00	10.129.133.000,00
		bangunan, gudang		
	0533	Sewa benda-benda	1.531.750.000,00	2.126.548.000,00
		bergerak		
	0539	Sewa benda-benda tak	1.799.028.000,00	1.799.028.000,00
		bergerak lainnya		
0540		patan jasa I	3.975.886.112.000,00	3.103.586.557.000,00
	0541	Pendapatan rumah	101.108.747.000,00	101.108.747.000,00
		sakit dan instansi		
		kesehatan lainnya		
	0542	Pendapatan tempat	2.207.209.000,00	2.218.004.000,00
		hiburan/taman/		
		museum		
	0543	Pendapatan surat	1.489.703.055.000,00	399.480.355.000,00
		keterangan, visa/		
		paspor dan SIM/		
		STNK/BPKB		
	0544	Pendapatan jasa	~	7.000.000.000,00
		pertanahan		
	0545	Pendapatan hak dan	1.169.805.000.000,00	1.169.805.000.000,00
		perijinan		
	0546	Pendapatan sensor/	63.160.054.000,00	197.359.904.000,00
		karantina/peng~		
		awasan/pemeriksa-an		



~ 12 ~

	0547	Pendapatan jasa te- naga, jasa pekerja-an, jasa informasi, jasa pelatihan, dan jasa teknologi	893.473.065.000,00	940.614.133.000,00
	0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	65.000.100.000,00	65.000.100.000,00
	0549	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuh-anan, dan kenavi-gasian	191.428.882.000,00	221.000.314.000,00
0550	Penda	patan jasa II	928.120.904.000,00	1.051.754.532.000,00
	0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	27.142.279.000,00	249.688.416.000,00
	0552	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	621.833.500.000,00	395.235.513.000,00
	0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	4.471.880.000,00	6.456.524.000,00
	0554	Pendapatan jasa pencatatan sipil	~	592.766.000,00
	0555	Pendapatan biaya penagihan pajak- pajak negara dengan surat paksa	2.520.781.000,00	2.520.781.000,00
	0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	100.000.000,00	7.000.000.000,00
	0557	Pendapatan bea lelang	16.500.100.000,00	16.500.100.000,00
	0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	100.000.000,00	100.000.000.000,00
	0559	Pendapatan jasa lainnya	155.552.364.000,00	273.760.432.000,00
0560	Penda; negeri	patan rutin dari luar	198.646.387.000,00	198.646.387.000,00



~ 13 ~

		~	15 ~	
	0561	Pendapatan dari	27.224.566.000,00	~
		pemberian surat		
		perjalanan Republik		
		Indonesia		
	0562	Pendapatan dari jasa	171.421.821.000,00	198.646.387.000,00
		pengurusan dokumen		
		konsuler		
0610	Penda	patan kejaksaan dan	19.275.460.000,00	40.690.460.000,00
	peradi	ilan		
	0611	Legalisasi tanda	100.000.000,00	200.000.000,00
		tangan		
	0612	Pengesahan surat di	50.000.000,00	70.000.000,00
		bawah tangan		
	0613	Uang meja (leges) dan	681.000.000,00	1.026.000.000,00
		upah pada panitera		
		badan pengadilan		
	0614	Hasil denda/denda	12.020.000.000,00	25.200.000.000,00
		tilang dan sebagai-nya		
	0615	Ongkos perkara	5.509.960.000,00	6.109.960.000,00
	0619	Penerimaan kejak-	914.500.000,00	8.084.500.000,00
		saan dan peradilan		
		lainnya		
0710	Penda	patan pendidikan	2.845.108.338.000,00	1.422.600.000.000,00
	0711	Uang pendidikan	2.037.998.065.000,00	1.311.980.504.000,00
	0712	Uang ujian masuk,	2.926.370.000,00	12.314.222.000,00
		kenaikan tingkat, dan		
		akhir pendidik-an		
	0713	Uang ujian untuk	14.040.000,00	1.393.030.000,00
		menjalankan praktek		
	0719	Pendapatan pendi-	804.169.863.000,00	96.912.244.000,00
		dikan lainnya		
0810	Penda	patan dari peneri-maan	1.383.263.000,00	1.007.251.556.000,00
	kemba	ıli belanja tahun		
	angga	ran berjalan		
	0811	Penerimaan kembali	1.231.843.000,00	38.740.128.000,00
		belanja pegawai pusat		

0813 ...



- 14 -

		-	14 -	
	0813	Penerimaan kembali	~	151.139.068.000,00
		belanja pensiun		
	0814	Penerimaan kembali	58.380.000,00	649.885.342.000,00
		belanja rutin lainnya		
	0815	Penerimaan kembali	93.040.000,00	47.487.018.000,00
		belanja pembangunan		
		rupiah murni		
	0816	Penerimaan kembali	~	120.000.000.000,00
		belanja pembangunan		
		pin-jaman luar negeri		
0820	Penda	patan dari pene-rimaan	604.650.000,00	581.686.032.000,00
	kemba	ıli belanja tahun		
	angga	ran yang lalu		
	0821	Penerimaan kembali	458.438.000,00	20.432.802.000,00
		belanja pegawai pusat		
	0822	Penerimaan kembali	~	2.537.454.000,00
		belanja pegawai		
		daerah otonom		
	0823	Penerimaan kembali	~	3.141.286.000,00
		belanja pensiun		
	0824	Penerimaan kembali	100.772.000,00	343.141.022.000,00
		belanja rutin lain-nya		
	0825	Penerimaan kembali	45.440.000,00	62.751.364.000,00
		belanja pemba-	·	
		ngunan rupiah murni		
	0826	Penerimaan kembali	~	149.661.234.000,00
		belanja pemba-		,
		ngunan pinjaman luar		
		negeri		
	0827	Penerimaan kembali	~	20.870.000,00
		belanja pemba-		,
		ngunan hibah		
0840	Penda	-	6.850.000.000.000,00	7.691.600.000.000,00
		piutang		
	0841	Pendapatan pelu-	6.850.000.000.000,00	7.691.600.000.000,00
		nasan piutang		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		1 . 0		0870
				23.0



15 ~

0870	Pembe	etulan pembu-kuan	~	8.682.748.000,00
	tahun	anggar-an lalu		
	0871	Pembetulan pembu-	~	8.675.280.000,00
		kuan belanja pem-		
		bangunan pinjaman		
		luar negeri		
	0873	Pembetulan pembu-	~	7.468.000,00
		kuan belanja rutin		
0890	Penda	patan lain-lain	2.524.867.847.000,00	5.880.782.110.000,00
	0891	Penerimaan kembali	1.717.157.000,00	10.060.052.000,00
		persekot/uang muka		
		gaji		
	0892	Penerimaan denda	7.181.548.000,00	31.499.914.000,00
		keterlambatan pe-		
		nyelesaian peker-jaan		
	0893	Penerimaan kem-	14.463.132.000,00	35.884.916.000,00
		bali/ganti rugi atas		
		kerugian yang di-		
		derita oleh negara		
	0894	Penerimaan denda	~	125.368.000,00
		administrasi BPHTB		
	0895	Penerimaan premi	2.500.000.000.000,00	2.500.000.000.000,00
		penjaminan		
		perbankan nasional		
	0899	Pendapatan anggar-an	1.506.010.000,00	3.303.211.860.000,00
		lainnya		

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp255.308.989.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima triliun tiga ratus delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Ayat (3) ...



~ 16 ~

Ayat (3)

Anggaran belanja untuk daerah semula direncanakan sebesar Rp119.042.274.087.000,00 (seratus sembilan belas triliun empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara semula direncanakan sebesar Rp374.351.263.087.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp430.041.174.842.000,00 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp184.437.789.000.000,00 (seratus delapan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Ayat (3)

Pengeluaran pembangunan semula direncanakan sebesar Rp70.871.200.000.000,00 (tujuh puluh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ayat (4) ...



~ 17 ~

Ayat (4)

Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp184.437.789.000.000,00 (seratus delapan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp228.088.404.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

(dalam rupiah)

	Sek	tor/Subsektor	Semula	Menjadi
01	SEKTO	OR INDUSTRI	36.518.182.000,00	36.518.182.000,00
	01.1	Subsektor Industri	36.518.182.000,00	36.518.182.000,00
02	SEKTO	OR PERTANIAN,		
	KEHU	TANAN, KELAUTAN DAN		
	PERIK	ANAN	924.318.020.000,00	872.149.183.000,00
	02.1	Subsektor Pertanian	223.530.529.000,00	223.530.529.000,00
	02.2	Subsektor Kehutanan 612.72	20.742.000,00	560.551.905.000,00
	02.3	Subsektor Kelautan dan		
		Perikanan	88.066.749.000,00	88.066.749.000,00
03	SEKTO	OR PENGAIRAN	38.399.782.000,00	38.309.782.000,00
	03.1	Subsektor Pengembangan da	n	
		Pengelolaan Pengairan	37.254.183.000,00	37.164.183.000,00
	03.2	Subsektor Pengembangan		
		dan Pengelolaan Sumber-		
		sumber Air	1.145.599.000,00	1.145.599.000,00
04	SEKTO	OR TENAGA KERJA	275.075.879.000,00	225.165.286.000,00
	04.1	Subsektor Tenaga Kerja	275.075.879.000,00	225.165.286.000,00
05	SEKTO	OR PERDAGANGAN,		
	PENG	EMBANGAN USAHA		
	NASIC	ONAL, KEUANGAN, DAN KOF	PERASI	
			136.362.543.332.000,00	182.666.964.532.000,00
	05.1	Subsektor Perdagangan Dala	m	
		Negeri	12.421.677.000,00	12.421.677.000,00

05.2. Subsektor ...



~ 18 ~

		~ 10	~	
	05.2	Subsektor Perdagangan Luar		
		Negeri	97.672.041.000,00	97.672.041.000,00
	05.4	Subsektor Keuangan	136.195.718.611.000,00	182.500.139.811.000,00
	05.5	Subsektor Koperasi dan Usah	a	
		Mikro, Kecil, dan Menengah	56.731.003.000,00	56.731.003.000,00
06	SEKTO	OR TRANSPORTASI,		
	METE	COROLOGI, DAN		
	GEOF	TSIKA	664.830.787.000,00	664.769.878.000,00
	06.1	Subsektor Prasarana Jalan	27.477.400.000,00	27.416.491.000,00
	06.2	Subsektor Transportasi Darat	39.207.940.000,00	39.207.940.000,00
	06.3	Subsektor Transportasi Laut	377.858.647.000,00	377.858.647.000,00
	06.4	Subsektor Transportasi Udara	116.017.604.000,00	116.017.604.000,00
	06.5	Subsektor Meteorologi,		
		Geofisika, Pencarian dan		
		Penyelamatan	104.269.196.000,00	104.269.196.000,00
07	SEKTO	OR PERTAMBANGAN		
	DAN	ENERGI	414.868.249.000,00	414.868.249.000,00
	07.1	Subsektor Pertambangan	396.850.648.000,00	396.850.648.000,00
	07.2	Subsektor Energi	18.017.601.000,00	18.017.601.000,00
08	SEKTO	OR PARIWISATA, POS,		
	TELEF	KOMUNIKASI, DAN		
	INFO	RMATIKA	396.622.893.000,00	296.622.893.000,00
	08.1	Subsektor Pariwisata	83.815.519.000,00	83.815.519.000,00
	08.2	Subsektor Pos, Telekomunikas	si	
		dan Informatika	312.807.374.000,00	212.807.374.000,00
09	SEKTO	OR PEMBANGUNAN		
	DAER	AH	87.716.850.000,00	87.627.443.000,00
	09.1	Subsektor Otonomi Daerah	50.695.012.000,00	50.695.012.000,00
	09.2	Subsektor Pengembangan		
		Wilayah dan Pemberdayaan		
		Masyarakat	37.021.838.000,00	36.932.431.000,00
10	SEKT	OR SUMBER DAYA ALAM		
	DAN	LINGKUNGAN HIDUP,		
	DAN	TATA RUANG	706.410.873.000,00	606.621.951.000,00
	10.1	Subsektor Sumber Daya Alam	l	
		dan Lingkungan Hidup	17.602.943.000,00	17.602.943.000,00
	10.2	Subsektor Tata Ruang dan		
		Pertanahan	688.807.930.000,00	589.019.008.000,00

11. SEKTOR ...



~ 19 ~

11		OR PENDIDIKAN,		
		DAYAAN NASIONAL,		
		JDA, DAN OLAH RAGA	6.290.065.218.000,00	5.773.406.162.000,00
	11.1		5.486.448.950.000,00	4.986.097.931.000,00
	11.2	Subsektor Pendidikan Luar		
	440	Sekolah	656.020.034.000,00	648.359.874.000,00
	11.3	Subsektor Kebudayaan Nasiona	1 104.365.229.000,00	97.033.468.000,00
	11.4	Subsektor Pemuda dan Olah	40 001 005 000 00	41 01 4 000 222 22
		Raga	43.231.005.000,00	41.914.889.000,00
12	SEKTO	OR KEPENDUDUKAN		
	DAN	KELUARGA	902.446.796.000,00	202.446.796.000,00
	12.1	Subsektor Kependudukan dan		
		Keluarga	902.446.796.000,00	202.446.796.000,00
13	SEKTO	OR KESEJAHTERAAN		
	SOSIA	AL, KESEHATAN, DAN		
	PEME	BERDAYAAN PEREMPUAN	458.559.901.000,00	458.559.901.000,00
	13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	86.199.219.000,00	86.199.219.000,00
	13.2	Subsektor Kesehatan	372.360.682.000,00	372.360.682.000,00
14	SEKTO	OR PERUMAHAN DAN		
	PERM	IUKIMAN	62.214.008.000,00	61.745.968.000,00
	14.1	Subsektor Perumahan	266.921.000,00	569.814.000,00
	14.2	Subsektor Pemukiman	61.947.087.000,00	61.176.154.000,00
15	SEKTO	OR AGAMA	1.825.175.585.000,00	1.825.175.585.000,00
	15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupar	1	
		Beragama	388.612.445.000,00	388.612.445.000,00
	15.2	Subsektor Pembinaan Pendidika	n	
		Agama	1.436.563.140.000,00	1.436.563.140.000,00
16	SEKTO	OR ILMU PENGETAHUAN		
	DAN	TEKNOLOGI	878.513.690.000,00	877.991.048.000,00
	16.1	Subsektor Pelayanan dan		
		Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan	l	
		dan Teknologi	3.433.084.000,00	3.433.084.000,00
	16.2	Subsektor Penelitian dan		
		Pengembangan Ilmu Pengetahu	an	
		dan Teknologi	575.039.722.000,00	574.597.080.000,00

16.3. Subsektor ...



20 ~

		20			
	16.3	Subsektor Kelembagaan,			
		Prasarana dan Sarana Ilmu			
		Pengetahuan, dan Teknologi	28.990.010.000,00	28.990.010.000,00	
	16.4	Subsektor Statistik	271.050.874.000,00	270.970.874.000,00	
17	SEKTO	OR HUKUM	2.029.220.939.000,00	2.029.220.939.000,00	
	17.1	Subsektor Pembinaan Hukum	,		
		Nasional	1.764.183.421.000,00	1.764.183.421.000,00	
	17.2	Subsektor Pembinaan Aparatu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
		Hukum	265.037.518.000,00	265.037.518.000,00	
18	SEKT	OR APARATUR NEGARA	,	,	
	DAN	PENGAWASAN	6.852.915.125.000,00	5.718.867.731.000,00	
	18.1	Subsektor Aparatur Negara	6.276.901.080.000,00	5.142.853.686.000,00	
	18.2	Subsektor Pendayagunaan			
		Sistem dan Pelaksanaan			
		Pengawasan	576.014.045.000,00	576.014.045.000,00	
19	SEKT	OR POLITIK DALAM			
	NEGERI, HUBUNGAN LUAR				
	NEGERI, INFORMASI DAN				
	KOM	UNIKASI	3.557.085.557.000,00	3.557.085.557.000,00	
	19.1	Subsektor Politik Dalam Nege	ri 131.900.617.000,00	131.900.617.000,00	
	19.2	Subsektor Hubungan Luar			
		Negeri	3.371.063.127.000,00	3.371.063.127.000,00	
	19.3	Subsektor Informasi dan			
		Komunikasi	54.121.813.000,00	54.121.813.000,00	
20	SEKT	OR PERTAHANAN DAN			
	KEAN	IANAN	21.674.287.334.000,00	21.674.287.334.000,00	
	20.1	Subsektor Pertahanan	13.741.924.900.000,00	13.741.924.900.000,00	
	20.2	Subsektor Keamanan	7.932.362.434.000,00	7.932.362.434.000,00	

Pengeluaran pembangunan semula ditetapkan Rp70.871.200.000.000,00 (tujuh puluh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) berubah menjadi Rp71.947.769.102.000,00 (tujuh puluh satu triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus dua ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam ...



~ 21 ~

(dalam rupiah)

08 SEKTOR PARIWISATA ...

		Semula		Menjadi		
or/Subsektor	Rupiah	Pinjaman Proyek	Jumlah	Rupiah	Pinjaman Proyek	Jumlah
SEKTOR INDUSTRI	378.500.000.000,00		1.063.115.000.000,00	417.508.977.000,00		443.925.501.000,00
Subsektor Industri	378.500.000.000,00	684.615.000.000,00	1.063.115.000.000,00	417.508.977.000,00	26.416.524.000,00	443.925.501.000,00
SEKTOR PERTANIAN,						
KEHUTANAN, KELAU	ΓAN					
DAN PERIKANAN	3.942.800.000.000,00	975.940.000.000,00	4.918.740.000.000,00	4.131.321.932.000,00	1.389.596.260.000,00	5.520.918.192.000,00
Subsektor Pertanian	2.559.000.000.000,00	745.833.000.000,00	3.304.833.000.000,00	2.716.182.121.000,00	1.207.038.735.000,00	3.923.220.856.000,00
Subsektor Kehutanan	85.000.000.000,00	22.728.000.000,00	107.728.000.000,00	82.494.417.000,00	22.595.644.000,00	105.090.061.000,00
dan Perikanan	1.298.800.000.000,00	207.379.000.000,00	1.506.179.000.000,00	1.332.645.394.000,00	159.961.881.000,00	1.492.607.275.000,00
SEKTOR PENGAIRAN	2 760 000 000 000 00	2 038 045 700 000 00	4 798 045 700 000 00	2 696 043 495 000 00	1 495 371 988 000 00	4.191.415.483.000,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.030.043.700.000,00	4.136.043.100.000,00	2.030.043.433.000,00	1.433.371.366.000,00	4.131.413.463.000,00
		874 964 850 000 00	2 584 964 850 000 00	1 669 521 962 000 00	897 754 253 000 00	2.567.276.215.000,00
		011.001.000.000,00	2.00 1.00 1.000.000,00	1.000.021.002.000,00	001.101.200.000,00	2.001.210.210.000,00
sumber Air		1.163.080.850.000.00	2.213.080.850.000.00	1.026.521.533.000.00	597.617.735.000.00	1.624.139.268.000,00
SEKTOR TENAGA KERI	A 287.618.000.000,00	12.510.000.000,00	300.128.000.000,00	332.118.000.000,00	~	332.118.000.000,00
-		12.510.000.000,00	300.128.000.000,00	332.118.000.000,00	~	332.118.000.000,00
SEKTOR PERDAGANG	AN					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	47.141.000.000.00	1.548.407.000.000.00	1.625.358.585.000.00	31.845.601.000.00	1.657.204.186.000,00
		~	117.000.000.000,00	131.251.291.000,00	~	131.251.291.000,00
e e	,		,	,		,
Negeri	283.500.000.000,00	10.285.000.000,00	293.785.000.000,00	317.083.756.000,00	-	317.083.756.000,00
Subsektor Pengembang	gan					
Usaha Nasional	135.000.000.000,00	~	135.000.000.000,00	142.933.668.000,00	~	142.933.668.000,00
Subsektor Keuangan	37.266.000.000,00	36.856.000.000,00	74.122.000.000,00	35.921.670.000,00	31.845.601.000,00	67.767.271.000,00
Subsektor Koperasi da	n					
Usaha Mikro, Kecil da	n					
Menengah	928.500.000.000,00	~	928.500.000.000,00	998.168.200.000,00	~	998.168.200.000,00
SEKTOR TRANSPORTA	SI,					
METEOROLOGI DAN						
	5.600.182.000.000,00	4.322.494.500.000,00	9.922.676.500.000,00	5.778.979.338.000,00	4.653.671.813.000,00	10.432.651.151.000,00
Subsektor Prasarana	0.000 = 0.000					
·		1.432.744.500.000,00	5.115.244.500.000,00	3.684.772.007.000,00	1.836.615.813.000,00	5.521.387.820.000,00
=		004 880 000 000	1 000 000 222 222	000 014 010 000	004 880 222 222 -	1 000 504 012 222 22
		964.750.000.000,00	1.829.998.000.000,00	932.014.819.000,00	964.750.000.000,00	1.896.764.819.000,00
=		785 000 000 000 00	1 272 424 000 000 00	524 771 042 000 00	785 000 000 000 00	1 210 771 042 000 00
		180.000.000.000,00	1.212.434.000.000,00	334.111.943.000,00	185.000.000.000,00	1.319.771.943.000,00
=		1.050.000.000.000.00	1 520 000 000 000 00	492 911 866 000 00	977 306 000 000 00	1.470.217.666.000,00
		1.000.000.000.000,00	1.520.000.000.000,00	102.011.000.000,00	311.500.000.000,00	1.710.211.000.000,00
		90,000,000.000.00	185,000,000.000.00	134.508.903.000.00	90,000,000.000.00	224.508.903.000,00
	22.222.200.000,00	22.22.200.000,00	100.000.000,00	10 110 00 00 00 00 00	22.222.000.000,00	22 110 0010 0010 000
SEKTOR PERTAMBANG	GAN					
DAN ENERGI	1.480.500.000.000,00	1.371.743.000.000,00	2.852.243.000.000,00	1.501.912.149.000,00	1.731.935.939.000,00	3.233.848.088.000,00
Subsektor Pertambang		2.967.000.000,00	287.967.000.000,00	301.049.175.000,00	-	301.049.175.000,00
Subsektor Energi	1.195.500.000.000,00	1.368.776.000.000,00	2.564.276.000.000,00	1.200.862.974.000,00	1.731.935.939.000,00	2.932.798.913.000,00
	Subsektor Industri SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAU DAN PERIKANAN Subsektor Pertanian Subsektor Kehutanan Subsektor Kelautan dan Perikanan SEKTOR PENGAIRAN Subsektor Pengembang Pengelolaan Pengairan Subsektor Pengembang dan Pengelolaan Sumb sumber Air SEKTOR TENAGA KERJ Subsektor Tenaga Kerj SEKTOR PERDAGANGA PENGEMBANGAN USA NASIONAL, KEUANGA DAN KOPERASI Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Subsektor Perdagangan Negeri Subsektor Fengembang Usaha Nasional Subsektor Keuangan Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah SEKTOR TRANSPORTA METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Subsektor Transportas Laut Subsektor Meteorologi Geofisika, Pencarian d Penyelamatan SEKTOR PERTAMBANG DAN ENERGI Subsektor Pertambang	SEKTOR INDUSTRI 378.500.000.000,00 Subsektor Industri 378.500.000.000,00 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.942.800.000.000,00 Subsektor Kehutanan 85.000.000.000,00 Subsektor Kehutanan 1.298.800.000.000,00 Subsektor Kelautan dan Perikanan 1.298.800.000.000,00 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan 1.710.000.000.000,00 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumbersumber Air 1.050.000.000.000,00 SEKTOR TENAGA KERJA 287.618.000.000,00 SEKTOR TENAGA KERJA 287.618.000.000,00 SUbsektor Tenaga Kerja 287.618.000.000,00 SUbsektor Perdagangan 287.618.000.000,00 Subsektor Perdagangan 1.17.000.000.000,00 SUbsektor Perdagangan Luar Negeri 117.000.000.000,00 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 283.500.000.000,00 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 135.000.000.000,00 Subsektor Keuangan 37.266.000.000,00 Subsektor Keuangan 37.266.000.000,00 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 928.500.000.000,00 Subsektor Transportasi Darat 865.248.000.000,00 Subsektor Transportasi Darat 865.248.000.000,00 Subsektor Transportasi Laut 487.434.000.000,00 Subsektor Transportasi Laut 487.434.000.000,00 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan 95.000.000.000,00 Subsektor Pertambangan 285.000.000.000,00 Subsektor Pertambangan 95.000.000,000	SEKTOR INDUSTRI 378.500.000.000,00 684.615.000.000,00	### SEKTOR INDUSTRI 378.500.000.000,00 684.615.000.000,00 1.063.115.000.000,00 **SUBSEKTOR INDUSTRI 378.500.000.000,00 684.615.000.000,00 1.063.115.000.000,00 **SEKTOR PEKTANIAN, KEHAUTAN 3942.800.000.000,00 978.940.000.000,00 4.918.740.000.000,00 **SUBSEKTOR PEKTANIAN 3.942.800.000.000,00 478.830.000.000,00 3.304.833.000.000,00 **SUBSEKTOR PEKTANIAN 3.942.800.000.000,00 22.728.000.000,00 107.728.000.000,00 **SUBSEKTOR PETATIANIA 5.500.000.000,00 22.738.000.000,00 1.306.179.000.000,00 **SUBSEKTOR FERTANIAN 1.298.800.000.000,00 22.7379.000.000,00 4.798.045.700.000,00 **SUBSEKTOR PENGAIRAN 2.760.000.000,00 2.038.045.700.000,00 4.798.045.700.000,00 **SUBSEKTOR PENGAIRAN 2.760.000.000,00 2.038.045.700.000,00 4.798.045.700.000,00 **SUBSEKTOR PENGAIRAN 2.760.000.000,00 2.038.045.700.000,00 2.584.964.850.000,00 **SUBSEKTOR PENGAIRAN 2.760.000.000,00 11.63.080.850.000,00 2.584.964.850.000,00 **SEKTOR TENAGA KEKJA 287.618.000.000,00 12.510.000.000,00 300.128.000.000,00 **SEKTOR TENAGA KEKJA 287.618.000.000,00 12.510.000.000,00 300.128.000.000,00 **SEKTOR TENAGA KEKJA 287.618.000.000,00 12.510.000.000,00 300.128.000.000,00 **SEKTOR TENAGA KEKJA 287.618.000.000,00 47.141.000.000,00 300.128.000.000,00 **SEKTOR TENAGA KEKJA 287.618.000.000,00 47.141.000.000,00 300.128.000.000,00 **SEKTOR TENAGA KERJA 287.618.000.000,00 47.141.000.000,00 293.785.000.000,00 **SUBSEKTOR PERTAGANGAN, PENGAGA 117.000.000.000,00 11.000.000,00 293.785.000.000,00 **SUBSEKTOR PERTAGANGAN, PENGAGA 117.000.000.000,00 11.000.000,00 293.785.000.000,00 **SUBSEKTOR PERGAGA 118.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 **SUBSEKTOR PERGAGA 11.000.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 **SUBSEKTOR FERSAGA 1.400.000.000,00 11.432.744.500.000,00 11.5244.500.000,00 **SUBSEKTOR TEANSPORTASI 11.000.000.000,00 11.500.000.000,00 11.500.	Ripsin	Registry Superior Superior



~ 22 ~

08	SEKTOR PARIWISATA,						
	POS, TELEKOMUNIKASI						
	DAN INFORMATIKA	245.500.000.000,00	136.316.000.000,00	381.816.000.000,00	269.289.034.000,00	137.616.000.000,00	406.905.034.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	185.500.000.000,00	10.216.000.000,00	195.716.000.000,00	209.592.132.000,00	11.516.000.000,00	221.108.132.000,00
08.2	Subsektor Pos, Telekomu						405 500 000 000 000
	nikasi dan Informatika	60.000.000.000,00	126.100.000.000,00	186.100.000.000,00	59.696.902.000,00	126.100.000.000,00	185.796.902.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNA	N					
	DAERAH	1.191.500.000.000,00	2.036.300.000.000,00	3.227.800.000.000,00	1.279.542.684.000,00	1.925.265.542.000,00	3.204.808.226.000,00
09.1	Subsektor Otonomi						
	Daerah	175.500.000.000,00	15.020.000.000,00	190.520.000.000,00	218.825.758.000,00	~	218.825.758.000,00
09.2	Subsektor Pengembanga	n					
	Wilayah dan Pemberday	raan					
	Masyarakat	1.016.000.000.000,00	2.021.280.000.000,00	3.037.280.000.000,00	1.060.716.926.000,00	1.925.265.542.000,00	2.985.982.468.000,00
10	CENTAR CLIMPER DAVIA						
10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNG						
	HIDUP, DAN TATA	·u·					
	RUANG	437.900.000.000,00	339.933.000.000,00	777.833.000.000,00	449.112.288.000,00	297.648.056.000,00	746.760.344.000,00
10.1	Subsektor Sumber Daya	10.100010001000,00	223,223,023,023,023		110111212001000,00	20110101010000000	. 1011 0010 111000,000
	Alam dan Lingkungan						
	Hidup	311.400.000.000,00	223.591.000.000,00	534.991.000.000,00	322.985.688.000,00	181.306.056.000,00	504.291.744.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang da	ın					
	Pertanahan	126.500.000.000,00	116.342.000.000,00	242.842.000.000,00	126.126.600.000,00	116.342.000.000,00	242.468.600.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN,						
	KEBUDAYAAN NASIONA	AL,					
	PEMUDA DAN OLAH						
		3.761.000.000.000,00	1.577.713.000.000,00	15.338.713.000.000,00	13.905.477.194.000,00	1.302.020.275.000,00	15.207.497.469.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan 1	*	1.537.748.000.000,00	14.301.748.000.000,00	12.898.885.673.000,00	1.258.745.761.000,00	14.157.631.434.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Lu		97 650 222 222 22	COT CTO 202 222 22	668 001 887 000 00	22.084.802.222.22	000 000 177 000 00
11.3	Sekolah Subsektor Kebudayaan	668.000.000.000,00	27.659.000.000,00	695.659.000.000,00	668.021.287.000,00	30.984.890.000,00	699.006.177.000,00
11.0	Nasional	123.000.000.000,00	12.306.000.000,00	135.306.000.000,00	132.781.374.000,00	12.289.624.000,00	145.070.998.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan	123.000.000.000,00	12.500.000.000,00	155.500.000.000,00	132.731.374.000,00	12.200.024.000,00	145.676.556.666,66
	Olah Raga	206.000.000.000,00	-	206.000.000.000,00	205.788.860.000,00	-	205.788.860.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUK-						
	AN DAN KELUARGA	422.500.000.000,00	94.647.000.000,00	517.147.000.000,00	442.021.828.000,00	45.505.584.000,00	487.527.412.000,00
12.1	Subsektor Kependuduka						
	dan Keluarga	422.500.000.000,00	94.647.000.000,00	517.147.000.000,00	442.021.828.000,00	45.505.584.000,00	487.527.412.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERA-						
	AN SOSIAL, KESEHATAN	ī,					
	DAN PEMBERDAYAAN						
	PEREMPUAN	6.099.150.000.000,00	1.191.138.000.000,00	7.290.288.000.000,00	6.275.036.510.000,00	669.590.162.000,00	6.944.626.672.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan						
	Sosial	1.768.900.000.000,00	~	1.768.900.000.000,00	1.846.193.804.000,00	~	1.846.193.804.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	4.260.000.000.000,00	1.181.970.000.000,00	5.441.970.000.000,00	4.349.933.327.000,00	669.590.162.000,00	5.019.523.489.000,00
13.3	Subsektor Pemberdayaan	1					
	Perempuan	70.250.000.000,00	9.168.000.000,00	79.418.000.000,00	78.909.379.000,00	~	78.909.379.000,00
14	14 SEKTOR PERUMAHAN						
1-7		1.423.000.000.000,00	208.289.800.000,00	1.631.289.800.000,00	1.515.260.262.000,00	240.557.488.000,00	1.755.817.750.000,00
14.1	Subsektor Perumahan	601.000.000.000,00	98.900.000.000,00	699.900.000.000,00	637.442.293.000,00	145.108.212.000,00	782.550.505.000,00
14.2	Subsektor Permukiman	822.000.000.000,00	109.389.800.000,00	931.389.800.000,00	877.817.969.000,00	95.449.276.000,00	973.267.245.000,00
							15

15 SEKTOR ...



	22	
-	23	-

			- 23	_			
15	SEKTOR AGAMA	166.000.000.000,00	~	166.000.000.000,00	169.833.948.000,00	-	169.833.948.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	97.000.000.000,00	-	97.000.000.000,00	101.166.638.000,00	-	101.166.638.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	69.000.000.000,00	~	69.000.000.000,00	68.667.310.000,00	~	68.667.310.000,00
		,		,	,.		,
16	SEKTOR ILMU						
	PENGETAHUAN DAN						
	TEKNOLOGI	915.950.000.000,00	67.240.000.000,00	983.190.000.000,00	1.025.786.143.000,00	29.774.343.000,00	1.055.560.486.000,00
16.1	Subsektor Pelayanan da	an					
	Pemanfaatan Ilmu						
	Pengetahuan dan Tekr	nologi					
	(Iptek)	179.200.000.000,00	15.151.000.000,00	194.351.000.000,00	208.557.671.000,00	5.553.343.000,00	214.111.014.000,00
16.2	Subsektor Penelitian da	ın					
	Pengembangan Iptek	309.200.000.000,00	48.364.000.000,00	357.564.000.000,00	349.558.891.000,00	20.496.000.000,00	370.054.891.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaa	n					
	Prasarana dan						
	Sarana Iptek	210.050.000.000,00	2.375.000.000,00	212.425.000.000,00	250.610.328.000,00	2.375.000.000,00	252.985.328.000,00
16.4	Subsektor Statistik	217.500.000.000,00	1.350.000.000,00	218.850.000.000,00	217.059.253.000,00	1.350.000.000,00	218.409.253.000,00
17	SEKTOR HUKUM	1.023.450.000.000,00	69.230.000.000,00	1.092.680.000.000,00	1.143.482.396.000,00	86.988.622.000,00	1.230.471.018.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan						
	Hukum Nasional	46.700.000.000,00	~	46.700.000.000,00	48.429.953.000,00	~	48.429.953.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan						
	Aparatur Hukum	976.750.000.000,00	69.230.000.000,00	1.045.980.000.000,00	1.095.052.443.000,00	86.988.622.000,00	1.182.041.065.000,00
10	CONTRACT A DAD A TELED						
18	SEKTOR APARATUR						
	NEGARA DAN	2 700 084 000 000 00	212 024 000 000 00	2 022 002 000 000 00	2 127 202 257 202 20	205 275 202 000 00	2 482 660 050 000 00
18.1	PENGAWASAN	2.709.984.000.000,00 gara 2.621.884.000.000,00	318.084.000.000,00	3.028.068.000.000,00	3.187.293.256.000,00	295.375.803.000,00 295.375.803.000,00	3.482.669.059.000,00
18.2	Subsektor Pendayagun	-	318.084.000.000,00	2.939.968.000.000,00	3.100.250.513.000,00	293.373.803.000,00	3.395.626.316.000,00
10.2	Sistem dan Pelaksanaai						
	Pengawasan	88.100.000.000,00	_	88.100.000.000,00	87.042.743.000,00		87.042.743.000,00
	1 Citga wasan	88.100.000.000,00		30.100.000.000,00	01.042.145.000,00		01.042.143.000,00
19	SEKTOR POLITIK DAL	AM					
10	NEGERI, HUBUNGAN						
	LUAR NEGERI, INFOR-						
		ASI 257.700.000.000,00	53.500.000.000,00	311.200.000.000,00	279.856.031.000,00	53.500.000.000,00	333.356.031.000,00
19.1	Subsektor Politik Dalar		,				
	Negeri	37.000.000.000,00	-	37.000.000.000,00	36.422.857.000,00	-	36.422.857.000,00
19.2	Subsektor Hubungan L	uar		,	•		,
	Negeri	42.000.000.000,00	~	42.000.000.000,00	41.484.254.000,00	~	41.484.254.000,00
19.3	Subsektor Informasi da						
	Komunikasi	178.700.000.000,00	53.500.000.000,00	232.200.000.000,00	201.948.920.000,00	53.500.000.000,00	255.448.920.000,00
20	20 SEKTOR PERTAHANAN						
	DAN KEAMANAN	5.895.500.000.000,00	4.826.320.000.000,00	10.721.820.000.000,00	6.283.535.052.000,00	4.826.320.000.000,00	11.109.855.052.000,00
20.1	Subsektor Pertahanan	4.132.000.000.000,00	3.570.290.000.000,00	7.702.290.000.000,00	4.328.141.210.000,00	3.570.290.000.000,00	7.898.431.210.000,00
20.2	Subsektor Keamanan	1.763.500.000.000,00	1.256.030.000.000,00	3.019.530.000.000,00	1.955.393.842.000,00	1.256.030.000.000,00	3.211.423.842.000,00

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...



~ 24 ~

Ayat (2)

Dana perimbangan semula ditetapkan sebesar Rp112.186.896.144.000,00 (seratus dua belas triliun seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula ditetapkan sebesar Rp6.855.377.943.000,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana bagi hasil semula ditetapkan sebesar Rp26.927.870.000.000,00 (dua puluh enam triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Dana alokasi umum semula ditetapkan sebesar Rp82.130.926.144.000,00 (delapan puluh dua triliun seratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Ayat (4)

Dana alokasi khusus semula ditetapkan sebesar Rp3.128.100.000.000,00 (tiga triliun seratus dua puluh delapan miliar seratus juta rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 8 ...



~ 25 ~

Angka 8

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana otonomi khusus semula ditetapkan sebesar Rp1.642.617.943.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana penyesuaian semula ditetapkan sebesar Rp5.212.760.000.000,00 (lima triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Angka 9

Pasal 12

Ayat (1)

Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 semula ditetapkan sebesar Rp349.933.735.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara yang semula ditetapkan sebesar Rp374.351.263.087.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), maka terdapat defisit anggaran yang semula ditetapkan sebesar Rp24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Dengan demikian defisit anggaran tahun anggaran 2004 berubah dari semula Rp24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus

tujuh ...



~ 26 ~

tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp26.271.645.512.000,00 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

		(dalam rupiah)
Uraian	Semula	Menjadi
Pendapatan Negara		
dan Hibah	349.933.735.800.000,00	403.769.529.330.000,00
Belanja Negara	374.351.263.087.000,00	430.041.174.842.000,00
Defisit Anggaran	- 24.417.527.287.000,00	- 26.271.645.512.000,00

Ayat (2)

- a. Perbankan dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp19.198.567.287.000,00 (sembilan belas triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Privatisasi semula ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan semula ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- d. Surat utang negara (neto) semula ditetapkan sebesar Rp11.357.700.000.000,00 (sebelas triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah);
- e. Pembiayaan luar negeri (neto) semula ditetapkan sebesar negatif Rp16.138.740.000.000,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran semula ditetapkan sebesar Rp24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi Rp26.271.645.512.000,00 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah). (dalam ...



- 27 -

(dalam rupiah)

		(ciaiaiii i apiaii)
Jenis Pembiayaan	Semula	Menjadi
1. Perbankan dalam negeri	19.198.567.287.000,00	23.911.807.287.000,00
 Rekening Dana Invest 	asi	
(RDI)	13.198.567.287.000,00	13.198.567.287.000,00
- Non-RDI	6.000.000.000.000,00	10.713.240.000.000,00
2. Privatisasi	5.000.000.000.000,00	5.000.000.000.000,00
3. Penjualan aset program		
restrukturisasi perbankar	5.000.000.000.000,00	12.913.306.000.000,00
- BPPN	5.000.000.000.000,00	10.400.700.000.000,00
PT PPA (neto)	_	2.512.606.000.000,00
4. Surat utang negara		
(neto)	11.357.700.000.000,00	8.225.346.225.000,00
– Penerbitan	32.500.000.000.000,00	32.300.846.225.000,00
– Pembayaran Pokok da	n	
Pembelian Kembali	-21.142.300.000.000,00	-24.075.500.000.000,00
5. Pembiayaan Luar Negeri		
(neto)	-16.138.740.000.000,00	-23.778.814.000.000,00
Penarikan Pinjaman Luar		
Negeri (bruto)	28.237.000.000.000,00	21.745.637.000.000,00
– Pinjaman Program	8.500.000.000.000,00	3.140.837.000.000,00
 Pinjaman Proyek 	19.737.000.000.000,00	18.604.800.000.000,00
Pembayaran Cicilan Poko	k	
Utang Luar Negeri	-44.375.470.000.000,00	-45.524.451.000.000,00
Pembiayaan perbankan	dalam negeri yang be	erasal dari rekening non-RDI
seluruhnya bersumber da	ari penggunaan sisa dana	cash to bond swap dari setoran
BPPN tahun-tahun sebelu	mnya.	

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4441